



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115

Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847

www.dishub@singkawangkota.go.id Pos-el : Dishub@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG

NOMOR 500.12.1/ 28 /Set-A TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS
PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambaha Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 13);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125).

Memperhatikan : Berita Acara Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Nomor
: 500.12 / 052.2 / Sek. A

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Singkawang.
pada tanggal 28 Februari 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Singkawang


Ir. P. YUDHA SASMITA, SE, S.SiT, MT, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19750801 200003 1 005

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Singkawang.
Nomor 500.12.1/ 28 /Set-A TAHUN 2023
Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
di Lingkungan Dinas Perhubungan
Kota Singkawang
Tanggal 28 Februari 2023

NO.	INFORMASI YANG DI KECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Biodata Elektronik & Non Elektronik PNS (Data Base)	Undang Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
2.	Identitas Wajib Uji KIR	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkompeten	Melindungi data pribadi pemilik kendaraan	Tidak Terbatas
3.	Data Rekaman CCTV	Undang Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama Masih di Butuhkan
4.	Username dan Password Admin Aplikasi	Undang Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf c angka 6	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama Masih di Butuhkan
5.	Surat Rahasia	1. Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Undang Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pemimpin	Mendukung kebijakan pemerintah/ pemimpin	Tidak Terbatas

6.	Disposisi surat pimpinan	1. Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Undang Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengolah surat
7.	Dokumen Laporan Keuangan	1. Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Undang Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum diverifikasi atau di audit
8.	Web Service	Undang Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama di butuhkan
9.	Data Cuti Pegawai	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i 2. Undang Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pemimpin	Mendukung kebijakan pemerintah/ pemimpin	Tidak Terbatas
10.	Data Terkait Penunjukan Juru Parkir	Undang Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama Masih di Butuhkan

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Singkawang



Ir. P. YUDHA SASMITA, SE,S.SiT,MT,MH
Pembina Utama Muda
NIP.19750801 200003 1 005

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Ir. P. YUDHA SASMITA, SE, S.SiT, MT, MH	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan	
2.	Supriati, S.Sos, M.Ec. Dev	Sekretaris	Dinas Perhubungan	
3.	Adi Haryadi S, S.STP, MM	Kepala Bidang Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	
4.	Ady Maryono, ST, MT	Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi	Dinas Perhubungan	
5.	Febry Setiawan, S.SiT, MM	Kepala Bidang Angkutan	Dinas Perhubungan	
6.	Asmadi, S.ST (TD)	Kepala UPT PKB	Dinas Perhubungan	

Demikian Pengujian Konsekuensi iri dibuat secara seksama dan penuh ketelitian .



Kepala Dinas Perhubungan
Kota Singkawang



Ir. P. YUDHA SASMITA, SE, S.SiT, MT, MH
Pembina Utama Muda
NIP.19750801 200003 1 005